



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Mentok Nomor 313 A Pangkalpinang

Telp.(0717)736700

Email : tukpubabel@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA

Nomor : 724/RT.01.3-Pu/19/2025

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan Penjualan dimuka Umum (Lelang) Barang Milik Negara yang telah mendapat persetujuan penjualan berdasarkan Surat Kepala KPKNL Pangkalpinang Nomor : JL-823/1/KNL.0404/2025 tanggal 03 Desember 2025 Hal Penetapan Jadwal Lelang dengan ini diumumkan akan dilaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang berupa :

| No. | Uraian | Jumlah (Kg) | Nilai Limit (Rp.) | Uang Jaminan (Rp) |
|-----|--|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur (PSU) Tahun 2024 | 8 | 7.200,- | 7.200,- |
| | Total | 8 | 7.200,- | 7.200,- |

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang pada :

Hari/Tanggal : Rabu/17 Desember 2025
Batas Akhir Penawaran : 17 Desember 2025 pukul 10:00 WIB (sesuai waktu server)
Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Pangkalpinang, Jl. Ahmad Yani No. 08 Pangkalpinang

B. Pembukaan penawaran dan penetapan lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan sesaat setelah batas akhir penawaran sebagaimana huruf A tersebut diatas.

Syarat – syarat lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran terbuka (*Open Bidding*) yang dapat diakses pada alamat <https://www.lelang.go.id>.

2. Calon peserta dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP (ekstensi file *pdf) dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang yang bertindak selaku kuasa perorangan / badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dalam 1 file;
3. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi dibank yang bersangkutan;
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas melalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan uang jaminan lelang;
5. Uang Jaminan Penawaran Lelang :
 - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan penawaran lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Pangkalpinang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
6. Peserta lelang agar menyesuaikan dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas;
7. Calon peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang sejak pengumuman lelang ini terbit sampai tanggal 17 Desember 2025 pada jam kerja di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Mentok No. 313 A Pangkalpinang;
8. Biaya Pengangkutan dan biaya lain-lain (jika ada) menjadi tanggungan pemenang;
9. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian/pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, penunjukan pemenang lelang dibatalkan

oleh pejabat lelang dan uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke kas Negara;

10. Objek yang akan dilelang berada di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Mentok No. 313A Pangkalpinang;
11. Kondisi objek dijual/dilelang dalam kondisi apa adanya dan dengan semua cacat dan kekurangannya. Kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang;
12. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang maka peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan KPKNL Pangkalpinang;
13. Peserta lelang wajib memenuhi ketentuan lelang yang berlaku dan Pejabat Lelang berhak mendiskualifikasi peserta lelang yang tidak memenuhi ketentuan lelang;
14. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pejabat Penjual/Panitia Lelang KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada hari dan jam kerja No. Telp. 0813 2929 9944 (Rina Puji Astuti) dan 0821 7734 7634 (Kartini).

Pangkalpinang, 12 Desember 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Muchtaruddin

